

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HAK ISTRI KETIKA IDDAH YANG DITALAK *BA'IN KUBRA***  
**DALAM KEADAAN TIDAK HAMIL**  
**(Studi Komparatif Pendapat Imam**  
**Al-Syafi'i dan Imam Ahmad)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**  
**Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**MUHAMMAD DAIM NU'MAN BIN ZAINUDIN**  
**11720315014**

**PROGRAM S 1**  
**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU - PEKANBARU**

**2023 M/ 1444 H**



**PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul **Hak Istri Ketika Iddah Yang Ditalak *Ba'in* Dalam Keadaan Tidak Hamil (Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad).**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Daim Nu'man Bin Zainudin  
 Nim : 11720315014  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

Pembimbing I Skripsi

Zulfahmi Bustami, MA  
 NIP : 197101011997031010

Pembimbing II Skripsi

Hendri Sayuti, MA  
 NIP : 197608292003121003

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“HAK ISTRI KETIKA IDDAH YANG DITALAK BAI’IN KUBRA DALAM KEADAAN TIDAK HAMIL (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM AL-SYAFI DAN IMAM AHMAD)”** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Daim Nu’man bin Zainudin  
 NIM : 11720315014  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 Juni 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.AI.MH**

Sekretaris  
**Dr. Si Devrika Devra, S.HI., M.Si.**

Penguji I  
**Dr. Hendri K, S. HI., M.Si.**

Penguji II  
**Dr. Aslati, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 / 005



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Muhammad Daim Nu'man Bin Zainudin

: 11720315014

: Terengganu, Malaysia/13 November 1996

: Syariah Dan Hukum

: Perbandingan Mazhab Dan Hukum

: Hak Istri Ketika Iddah Yang Ditalak Ba'in Dalam Keadaan Tidak Hamil (Studi Komparatif Imam As-Syafi'i Dan Imam Ahmad

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Kanbaru, 07 Juni 2023



Muhammad Daim Nu'man  
Bin Zainudin  
NIM : 11720315014

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

### Muhammad Daim Nu'man (2023): Hak Istri Ketika Iddah Yang Ditalak *Ba'in Kubra* Dalam Keadaan Tidak Hamil (Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad)

Penelitian ini dilatar belakangi perbedaan pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad tentang hukum Hak Istri Ketika Iddah Yang Ditalak *Ba'in Kubra* Dalam Keadaan Tidak Hamil. Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan ialah *Pertama*, untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad mengenai hak istri ketika iddah yang ditalak *ba'in kubra* dalam keadaan tidak hamil. *Kedua*, Untuk mengetahui metode yang digunakan Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam mengistinbathkan hukum mengenai hukum hak istri ketika iddah yang ditalak *ba'in kubra* dalam keadaan tidak hamil. *Ketiga*, untuk mengetahui analisa fiqih muqaranah terhadap pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad mengenai hak istri ketika iddah yang ditalak *ba'in kubra* dalam keadaan tidak hamil.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis, normative hukum islam yang menggunakan kode kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif iaitu dengan mengklasifikasikan sesuai dengan apa yang dibahas. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder, yang mana sumber hukum primer menggunakan kitab al-Umm dari Imam al-Syafi'i dan kitab al-Mughni oleh Imam Ahmad.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, menurut Imam al-Syafi'i, istri yang ditalak *ba'in kubra* dalam keadaan tidak hamil maka haknya mendapatkan tempat tinggal dan tidak ada hak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Menurut Imam al-Syafi'i dalilnya sudah jelas bahwa Surah at-Talak ayat 1 dan ayat 6 menerangkan bahwa wajibnya tempat tinggal tanpa nafkah sedangkan menurut Imam Ahmad, istri yang ditalak *ba'in kubra* dalam keadaan tidak hamil maka tidak ada hak yang diperoleh keatasnya kerana hadis dari Fatimah binti Qais sudah menjadi suatu bukti bahwa istri tersebut tidak mendapatkan apa-apa, dan kalau difikir secara logika istri yang ditalak *ba'in kubra* sudah menjadi ajnabi (orang lain) sehingga suami tidak wajib memberikan apa-apa lagi terhadap mantan istrinya yang ditalak *ba'in kubra* tersebut. Hasil penelitian ini dibuat mengikut dalil dan hadis yang telah ditetapkan.

**Kata kunci:** Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad, Hak Istri Ketika Iddah Yang Ditalak *Ba'in Kubra* Dalam Keadaan Tidak Hamil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Hak istri ketika iddah yang ditalak ba’in kubra dalam keadaan tidak hamil (studi komparatif antara Imam al-Syafi’I dan Imam Ahmad)”***.

Tanpa rahmat-Nya, tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karuniaNya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam, baginda Rasulullah SAW yang membawa dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda yang dicintai, **Zainudin bin A. Bakar** dan Ibunda tersayang, **Haliza binti Nor Han** yang tidak pernah hentinya memberikan doa, serta mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang dan memberikan motivasi dan dukungan naik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- yang terus mengalir hingga syurga Allah SWT. Kepada adik-beradik yang tercinta Haiqal Najmuddin, dan keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada Ananda selama menempuh Pendidikan baik materil ataupun moril di kota.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman Ghani, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, Dr. Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III. Yang memberikan kemudahan dalam kegiatan perkuliahan penulis serta dalam proses pengajuan judul skripsi.
  4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, serta Sekreteris Jurusan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  5. Bapak Zulfahmi Bustami, M.ag dan bapak Dr. Hendri Sayuti, M.ag selaku pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Kepada Bapak Khairul Amri, MA, selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Seluruh karyawan dan karyawan perpustakaan UIN Suska Riau yang memberikan layanan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku sebagai referensi bagi penulis.
  8. Kepada Bapak/Ibu dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir, dan seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  9. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Hassan, Aliff, Iman, Yasin, Harithah, Fatin, Laila, Adawiyah, Nasri yang telah banyak membantu serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian
  10. Terima kasih juga yang tiada terhingga penulis haturkan kepada teman-teman seperjuangan di Pekanbaru yang selalu peduli kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT teman-teman atau sahabat yang lainnya.
  11. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, yang masih jauh dari kata kesempurnaan dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada para pembaca. Akhirnya kami mohon doa dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal soleh oleh Allah SWT.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

**Muhammad Daim Nu'man Bin Zainudin**  
**Nim. 11720315014**





**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	9
B. Penelitian Terdahulu .....	18
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	19
B. Jenis Data .....	19
C. Sumber Data .....	20
D. Teknik Pengumpulan Data .....	20
E. Teknik Analisis Data .....	21
F. Teknik Penulisan .....	21
G. Sistemika Penulisan .....	22
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Biografi Imam Asy-syafi’I dan Imam Ahmad .....	24
1. Biografi Imam Asy-Syafi’i .....	24
2. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal .....	32
B. Hasil Penelitian .....	43

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Tentang Hak Istri Ketika Iddah Yang Ditalak <i>Ba'in kubra</i> Dalam Keadaan Tidak Hamil .....	43
2. Metode Yang Digunakan Oleh Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad Untuk Mengistinbathkan Hukum Mengenai Hukum Hak Istri Ketika Iddah Yang Ditalak <i>Ba'in Kubra</i> Dalam Keadaan Tidak Hamil? .....	48

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menjaga keutuhan dari sebuah pernikahan tidak semudah membalikkan telapak tangan karna perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik, riak-riak kecil biasa muncul ditengah perjalanan, hanya saja tergantung kepada suami dan istri yang menjalani pernikahan tersebut dalam menyikapinya dengan baik dan menjadikan perselisihan yang terjadi sebagai pedoman. *Fiqh* menyebut perselisihan itu dengan *an-Nusyuz* (kedurhakaan), *asy-Syiqaq* (perselisihan), *Khulu'*, *Ila'* dan *Zhihar*. Di antara penyebab terjadi konflik dalam rumah tangga disebabkan perasaan yang kurang dihargai, cemburu yang berlebihan, kurangnya keterbukaan masalah keuangan, masalah hubungan intim, masalah privasi masing-masing dan sebagainya.

Membina keluarga yang harmonis tidaklah mudah, di karenakan akan muncul berbagai persoalan di dalam sebuah rumah tangga yang telah dibina. Persewaan dua manusia yang berbeda sifat dan karakter pasti akan menimbulkan masalah. Apabila masalah tersebut tidak dapat teratasi maka dapat berujung kepada perceraian.<sup>1</sup>

Perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt, sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ  
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ.

<sup>1</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003). hlm. 191



Artinya: “Menceritakan kepada kami Kastir bin ‘Ubaid, menceritakan kepada kami Muhammad bin Kholid dari Mu’arrif bin Washil, Daro Muhar bin Distar dari Ibnu Umar dari Nabi Saw, Rasulullah Saw Bersabda: “Perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah adalah talak” (HR Abu Daud)<sup>2</sup>

Namun demikian, pada kondisi tertentu perceraian terpaksa difungsikan, karena hanya dengan itu suatu permasalahan bisa berakhir. Pensyariaan *talak* dari-Nya adalah sebuah rahmat dari-Nya. Maksudnya, sesungguhnya *talak* adalah obat yang mujarab, dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami istri, dan orang-orang yang baik serta kedua hakim.<sup>3</sup> Akibat adanya perbedaan akhlak tidak bersatunya tabi’at, serta kompleksitas perjalanan kehidupan yang menyatukan antara suami dan istri. Akibat salah satu suami istri tertimpa penyakit yang tidak bisa ditanggung atau akibat kemandulan yang tidak ada obatnya yang menyebabkan hilangnya rasa cinta dan sayang sehingga melahirkan rasa benci dan jengkel. Maka *talak* adalah jalan keluar yang memberikan pertolongan untuk keluar dari kerusakan dan keburukan yang datang. Kalau begitu *talak* adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga. Disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan, dan dibenci untuk dilakukan jika tanpa kebutuhan.<sup>4</sup>

*Talak* dalam kitab-kitab *fiqih* berbeda menurut macamnya. *Talak* terbagi menjadi dua, yakni *talak raj’i* dan *talak ba’in*. *Talak raj’i* adalah *talak* yang dijatuhkan kepada istri yang sudah pernah disetubuhi suaminya, bukan *talak* tiga, bukan pula dilakukan dengan adanya *’iwadh*, dan dalam *talak* ini seorang suami

<sup>2</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, juz 2, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, t, tt), hlm 120.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 319.

<sup>4</sup> *Ibid*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih berhak merujuk istrinya tersebut tanpa perlu adanya mahar baru dan tanpa perlu diumumkan ke khalayak serta tanpa minta persetujuan sang istri, dengan catatan masa *iddah* sang istri belum habis.<sup>5</sup> *Talak ba'in* adalah *talak* yang menjadikan putusnya kehidupan suami istri pada saat itu juga, sehingga tidak hal lagi terjadi pergaulan suami istri diakibatkan adanya *talak* tersebut. Jika salah satu dari keduanya meninggal dalam masa *iddah* istri, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi kecuali dalam satu keadaan, yakni *talak* tersebut dimaksudkan untuk menghindari hubungan waris-mewarisi. Dan dengan terjadinya *talak ba'in* ini maka mahar yang belum dibayarkan oleh sang suami jika keberadaannya ditunda, maka tidak wajib dibayarkan baik *talak ba'in* kerana memang *talak* atau kerana wafatnya suami.<sup>6</sup>

Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat hukum tertentu baik kepada mantan suami atau kepada mantan isteri. Para ulama' sepakat bahwa perempuan yang *ditalak raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Adapun perempuan yang dijatuhi talak tiga, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i bahwa isteri yang *ditalak ba'in* yang keadaannya tidak hamil berhak mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad isteri yang *ditalak ba'in* dalam keadaan tidak hamil maka tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.<sup>7</sup> Adapun alasan Imam Syafi'i mengatakan demikian dengan menggunakan dalil Surat at-Thalak ayat 6:

<sup>5</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, Cet. 1, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), hlm. 315-316.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 316.

<sup>7</sup> Muhammad Idris asy-Syafi'I, *al Umm*, (Beirut: al Muzani, t.t), Juz 5, Hlm. 339.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَسُتْرُوعٌ لَهُ الْأَخْرَى. ٦

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Q.S Al-Thalak [65]: 6)<sup>8</sup>

Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad, suami tidak wajib memberi istrinya tempat tinggal dan tidak wajib memberinya nafkah. Ini merupakan pendapat zahir mazhab Imam Ahmad. Pendapat ini dianut oleh Imam Ali, Ibnu Abbas, Jabir Thawus, al Hasan, Ikrimah, Maimun bin Mahran, Ishaq, Abu Tsaur dan Daud’. Berdalil dengan hadist dari Fatimah binti Qais, bahwa suaminya telah mentalaknya dan saat itu sang suami sedang tidak ada di tempat. Kemudian sang suami mengirim wakilnya menemui Fatimah dengan membawa gandum dan dia pun memarahinya. Kemudian dia (suaminya atau utusan suaminya) berkata, “Demi Allah, sesungguhnya kami tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadapmu”. Kemudian Fatimah datang menemui Rasulullah Saw menceritakan kondisi yang dialaminya.<sup>9</sup> Mendengar kisahnya, Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّاقَةِ تَابِتًا، قَالَ: (لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ). رواه أحمد و مسلم.

<sup>8</sup> Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabani, 2008), hlm. 559

<sup>9</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Maktab al Islami, t.t), Cet. 3, hlm. 484-485



Artinya: “Diriwayatkan dari Sya’bi dari Fatimah binti Qais r.a, dari Nabi Saw. Mengenai perempuan yang ditalak tiga kali, beliau bersabda: (*Perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.*)” (HR Ahmad dan Muslim)<sup>10</sup>

Imam Abu Hanifah juga menggunakan dalil surah al-Talak ayat 6 dan menafsirkan ayat tersebut iaitu, seorang istri yang diceraikan dengan talak raj’i ataupun talak ba’in dalam keadaan hamil atau tidak dia tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dari mantan suaminya selagi masa iddah berlangsung.<sup>11</sup> Walaupun dia tidak dalam keadaan hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dalam berbagai jenis, menurut pendapat mazhab hanafi, hal ini disebabkan akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami.<sup>12</sup>

Imam Malik menggunakan hadis sebagai dasar penetapan hukum, beliau menggunakan hadis Fatimah binti Qais iaitu menjelaskan tentang Fatimah yang menjalani masa iddahnyanya dirumah Ibn Umi Maktum, dan bukan dirumah mantan suaminya iaitu, Abu Amr bin Hafsh, hal ini tentunya menunjukkan bahwa Fatimah tidak mempunyai hak tempat tinggal, hal yang perlu diketahui adalah bahwa Fatimah binti Qais termasuk seorang wanita yang panjang lidahnya terhadap keluarga suaminya.<sup>13</sup> Sehingga dalam hal ini, sahabat-sahab lain seperti Arsyah, Marwan, Yazid ibn al-Musayyab mengingkari hadis ini, karena bisa jadi dia menyembunyikan sebab mengapa Rasulullah memerintahkannya untuk menjalani masa iddah bukan dirumah suaminya. Imam Malik menyatakan bahwa

<sup>10</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, t.th), hlm. 638

<sup>11</sup> Syams ad-Din As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, jilid 5, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1989), hlm.

20

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Madinah: Dar Fikr Ma’asir, 2004), hlm. 7203.

<sup>13</sup> Wahyu setiawan, *Perempuan Menggugat*, hlm. 47.



hak tempat tinggal diberikan kepada mantan istri, untuk semua bentuk perceraian.<sup>14</sup>

Keterangan ringkas di atas dapat dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dikaji yaitu katetapan hak nafkah istri ketika iddah yang *ditalak ba'in* dalam keadaan tidak hamil. Dengan terjadinya perceraian, maka terjadilah persoalan nafkah *iddah* isteri yang *ditalak*. Di saat hukum syariat mewajibkan wanita untuk menjalani masa *iddahnya*, maka pada saat itulah hukum syariat pun mewajibkan mantan suami yang menceraikannya untuk bisa menafkahnya.

## B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah nafkah dan tempat tinggal istri ketika *iddah* yang *ditalak ba'in* dalam keadaan tidak hamil studi komparatif antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad tentang hak Istri ketika iddah yang *ditalak ba'in kubra* dalam keadaan tidak hamil?
2. Bagaimana metode yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad untuk mengistinbatkan hukum mengenai hukum hak istri ketika iddah yang *ditalak ba'in kubra* dalam keadaan tidak hamil?

<sup>14</sup> Sahmun ibn Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubro*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 108.





3. Bagaimana analisa fiqih muqaranah terhadap pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad mengenai hak istri ketika iddah yang ditalak *ba'in kubra* dalam keadaan tidak hamil?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad mengenai hak istri ketika iddah yang ditalak *ba'in kubra* dalam keadaan tidak hamil.
2. Untuk mengetahui metode yang digunakan Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam mengistinbatkan hukum mengenai hukum hak istri ketika iddah yang ditalak *ba'in kubra* dalam keadaan tidak hamil.
3. Untuk mengetahui analisa fiqih muqaranah terhadap pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad mengenai hak istri ketika iddah yang ditalak *ba'in kubra* dalam keadaan tidak hamil.

### E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan utama hasil mendalami penelitian ini adalah untuk mencapai ridha Allah Swt, serta menambah ilmu terutama bagi penulis sendiri dibidang pengajian.
2. Sebagai sumbangan dalam mengembangkan lagi judul ini ke seluruh masyarakat supaya tidak ketinggalan dengan hokum-hukum yang masyarakat tempuhi.
3. Dengan peneliotian ini, diharapkan dapat memberi pencerahan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan hukum islam dalam hal ibadah dan kehidupan seharian sekali gus sebagai landasan teoriris untuk pilihan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- masyarakat dalam pelbagai pendapat Mazhab bagi kebiasaan masyarakat yang belum mampu untuk berjihad sendiri.
4. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Talak

*Talak* berasal dari bahasa Arab yaitu kata “إطالق” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>15</sup> Secara Agama Islam istilah *talak* yang artinya melepaskan, atau meninggalkan. Dijelaskan dalam sebuah hadist diriwayatkan oleh Abu Daud:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian." (H.R Abu Daud).*<sup>16</sup>

Ulama mazhab Hanafi mengatakan *talak* adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Ulama syafi'i memberi makna *talak* sebagai pelepasan akad nikah dengan lafaz *talak* atau yang sama artinya dengan itu. Sedangkan Maliki menerangkan *talak* adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan seseorang untuk berhubungan suami istri.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers 2009), hlm. 229.

<sup>16</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asy al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikri li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-tawzi'), hlm. 226.

<sup>17</sup> Umar Haris Sanjaya dan Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media 2017), hlm. 104.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam buku Fikih Islam *Waadillatuhu*, *talak* adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafaz *talak* dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggihkan dengan lafaz yang dikhususkan.<sup>18</sup>

Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk *talak baa'in*. Ditanggihkan maksudnya setelah selesai masa *iddah* yang berbentuk *talak raj'i*. Lafaz yang dikhususkan adalah yang jelas, seperti lafaz *talak*. Juga sindiran, seperti lafaz *baa'in*, haram, *ithlaaq*, dan yang sejenisnya.<sup>19</sup>

## 2. Hukum Talak

Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa penjatuhan *talak* boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat al-Quran, seperti firman Allah Surah Al-Talak ayat 1:

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertaqwalah kepada Allah Tuhan-mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hokum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hokum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S Al-Talak [65]: 1)<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, Cet. Ke-2 (Syria: Darulfikir, 1985), hlm. 7203.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Departmen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 559



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumhur ulama menyebutkan, sesungguhnya *talak* adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena dia mengandung memutuskan rasa dekat, kecuali karena ada sebab.<sup>21</sup>

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum perceraian. Pendapat yang paling benar diantara semua itu adalah yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum perceraian. Pendapat yang paling benar diantara semua itu adalah yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar.<sup>22</sup>

Namun dalam menentukan hukum perceraian akan melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum *talak* itu adalah sebagai berikut:

- a. Haram, jika si suami mengetahui bahwa jika dia *talak* istrinya maka dia akan terjatuh kedalam perbuatan zina akibat ketergantungannya kepada istri. Atau ketidak mampuannya untuk menikah dengan wanita yang selaian dia. Juga diharamkan *talak bid'i*, yaitu talak yang dilakukan pada masa haid, dan yang sejenisnya, seperti masa nifas, dan masa suci setelah bergaul.
- b. Makruh, sebagaimana jika dia memiliki keinginan untuk kawin atau dia mengharapkan keturunan dari perkawinan. Dan keberadaan istri tidak memutuskannya dari dari ibadah wajib. Dia tidak merasa takut

<sup>21</sup> M. Nasri Hamang Najed, *Fikih Islam Dan Pembelajarannya*, Cet. 3, (Sulawesi Selatan: Uin Dar- Press, 2018), hlm. 203

<sup>22</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dengan istrinya. Dalam Islam dibenci *talak* yang tidak dibutuhkan.

- c. Wajib, apabila perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Termasuk talak wajib ialah *talak* dari orang yang melakukan sumpah *ila*, terhadap istrinya setelah lewat waktu empat bulan.

Sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlalaan dan melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan sholat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.<sup>23</sup>

### 3. Macam-macam Talak

- a. *Talak Raj'i*

*Talak raj'i* adalah si suami setelah talak memiliki hak untuk mengembalikan istri yang dia ceraikan kepada ikatan suami istri dengan tanpa membutuhkan akad baru, selama si istri masih berada pada masa *iddah*, meskipun si istri tidak merasa rela. Hal ini terjadi setelah jatuhnya talak satu dan dua yang selain *talak ba'in*, jika rujuk terjadi sebelum selesai masa *iddah*. Jika masa *iddah* telah selesai, *talak raj'i* berbalik menjadi *talak ba'in*. Si suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah dia *talak* kecuali dengan akad baru.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet 1, Jilid 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 55.

<sup>24</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisa' Ensiklopedia Fiqih Wanita*, Cet 2, Jilid 1, (Jakarta Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), hlm. 355.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Talak Ba'in*

*Talak ba'in*, adalah *talak* yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. *Talak ba'in* ini terbagi menjadi dua bagian:

- 1) *Talak ba'in shughra*, adalah si suami setelah *talak* tersebut tidak dapat mengembalikan istri yang telah dia *talak* kecuali dengan akad yang baru dan mahar.
- 2) *Talak ba'in kubra*, adalah *talak* yang membuat si suami setelah *talak* tidak dapat merujuk istri yang dia *talak* kepada ikatan suami istri kecuali setelah si istri kawin dengan lelaki yang lain yang berupa sebuah perkawinan yang sah. Dan si suami barunya ini menalaknya atau meninggal dunia. Dan *iddah* si istri dari suami keduanya ini telah berakhir.<sup>25</sup>

c. *Talak Sunnah*

*Talak Sunnah* yaitu talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama yaitu seseorang mentalak perempuan yang telah pernah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا  
 أَنْتُمْ مَوْهَنَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

<sup>25</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim*”<sup>26</sup> (Q.S Al Baqarah [2]: 229)

Maksudnya, *talak* yang dibenarkan oleh agama untuk dirujuk kembali ialah sekali cerai kemudian rujuk lalu cerai lagi kemudian rujuk lagi. Selanjutnya, apabila seorang suami yang menceraikan isterinya sesudah rujuk yang kedua, ia boleh memilih antara terus mempertahankan isterinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik juga.<sup>27</sup>

d. *Talak Bid'ah*

*Talak Bid'ah* yaitu *talak* yang menyalahi ketentuan agama, seperti menalak tiga kali dengan sekali ucap atau menalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Atau seorang suami menalak isterinya dimasa isterinya haid atau nifas atau di masa suci sesudah ia kumpuli.<sup>28</sup>

e. *Talak Tanjiz*

*Talak tanjiz* atau *munjizah* (seketika) yaitu ucapan *talak* yang tidak digantungkan pada sesuatu syarat dan tidak dikaitkan dengan

<sup>26</sup> Departmen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 36

<sup>27</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Quran, as-Sunnah dan Pendapat Ulama'*, Cet 1, (Bandung: Mirzan Media Utama, 2002), hlm. 194.

<sup>28</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu yang akan datang, tetapi dimaksudkan berlaku seketika begitu diucapkan oleh orang yang menjatuhkan *talaknya*, seperti suami mengatakan kepada isterinya “Engkau tertalak”, *talak* seperti ini hukumnya berlaku seketika ucapan tersebut keluar dari orang yang mengatakannya dan berlaku kepada pihak yang dimaksudkannya.<sup>29</sup>

#### f. *Talak Ta'lik*

*Talak ta'lik* atau *mu'allaq* (bergantung) yaitu suami di dalam menjatuhkan *talaknya* digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata kepada isterinya “ Jika engkau pergi ke tempat si fulan, maka engkau tertalak”. Adapun *talak ta'lik* ada dua macam yaitu *ta'lik* dengan sumpah dan *ta'lik* bersyarat:

- 1) *Ta'lik* dengan sumpah (*qasami*) yang dimaksudkan seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu khabar.
- 2) *Ta'lik* bersyarat yaitu menjatuhkan *talak* apabila telah terpenuhi syarat yang ditentukan.<sup>30</sup>

#### 4. Hak-hak Istri dalam Perkawinan

Setelah berlangsungnya akad perkawinan timbul pula konsekuensi berkenaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban -kewajiban suami terhadap istri yang telah dinikahinya terbagi atas dua bagian berupa hak materi dan hak non materi.<sup>31</sup> Al-Quran yang mulia telah menerangkan prinsip hak-hak serta kewajiban suami istri. Istri memiliki berbagai hak materi yang

<sup>29</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Op. Cit*, hlm. 196

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 128.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa mahar dan nafkah serta hak non materi yaitu hubungan baik dan menjaga kehormatan istri.

#### a. Mahar (maskawin)

Mahar atau maskawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya pada saat mengucapkan akad nikah.<sup>32</sup> Mahar disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkan bagi laki-laki untuk memberikan mahar kepada wanita, karena laki-laki lebih mampu berusaha daripada wanita. Para *Fuqaha'* sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.<sup>33</sup>

#### b. Nafkah

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, keluarga dan sebagainya. Maksud disini adalah pemberian nafkah untuk istri demi memenuhi kebutuhannya.<sup>34</sup> Nafkah yang menjadi kewajiban suami adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 131

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 177

<sup>34</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Mnenurut al-Quran, as-Sunnah*, hlm.

sebagainya. Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai kebutuhan yang secukupnya dan disesuaikan dengan kemampuan suami.

c. Hubungan baik

Pertama-tama yang wajib dilakukan oleh seorang suami ialah menghormati istrinya dan memuliakannya, berbuat kebijakan kepada istri, memperlakukannya dengan sebaik-baik pergaulan dan berupaya menyenangkan hati istri dengan memberikan kepadanya apa-apa yang dia butuhkan, tentunya dalam batas yang dibenarkan dalam agama dan sesuai pula dengan kemampuan suami.<sup>35</sup> Di antara penghormatan yang ditunjukkan kepada istri adalah dengan memperlakukannya sebagai pendamping atau mitra yang setara dan berupaya sungguh-sungguh untuk tidak menggangukannya walau hanya berupa sebuah kata yang menyinggung perasaannya.<sup>36</sup>

d. Menjaga kehormatan istri

Suami diwajibkan menjaga kehormatan dan nama baik istrinya agar tidak tercemar oleh suatu perbuatan yang dilakukannya, atau fitnah yang ditujukan kepadanya oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, sikap seperti itu termasuk ghirah (kecemburuan) yang disukai Allah (yakni kecemburuan positif atau keinginan kuat untuk menjaga jalan kebaikan bagi orang lain yang dicintai).

<sup>35</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Mnenurut al-Quran, as-Sunnah....*, hlm.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 151.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis Riyan Erwin Hidayat mahasiswa IAIN Metro dengan judul: *Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia.*
2. Skripsi yang ditulis Hadi Winarto Nim 132111095 dari Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah UIN Walisongo Semarang dengan judul: *Hak Istri Yang Tertalak Ba'in Kubro Dan Tidak Dalam Keadaan Hamil Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad.* Dalam skripsi tersebut dibahas bahwa pendapat Imam Syafi'i kuat untuk dijadikan rujukan yaitu memberi tempat tinggal kepada sang istri didalam waktu iddah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

#### B. Jenis Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yang mana dalam bentuk maklumat yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenal pasti sesuai dengan keperluan kajian.<sup>37</sup> Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

Dalam prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau (*library*).

<sup>37</sup> Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Wakir Sdn. Bhd, 2009), hlm 94.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i dan Kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, Imam Ahmad, al-Quran, Tafsir, Musnad Imam as-Syafi'i, Musnad Imam Ahmad dan Kitab Hadis.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti *Ensiklopedia*, kamus, jurnal dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian kepustakaan, yaitu kajian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hakum tesier yang berkaitan dengan judul penelitian dan kemudian diidentifikasi sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan mencari dan mengumpul data dari buku-buku kedua mazhab mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab masing-masing dan kemudian dibandingkan.

### F. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh di kaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua-dua pendapat yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang bersifat khusus, kemudian di generasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan data-data atau pendapat para imam mengikut pemikiran dan hasil *ijtihad* mereka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

### Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, dan Perumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)**

Bab ini berisikan tinjauan umum pengertian, bentuk sifat, pembagian, konsep umum dan dasar Hukum tentang *Talak, Iddah* dan Hak.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber data, dan Metode Analisis Data.

#### **BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini membahas tentang biografi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan studi komparatif terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengenai Hak Istri Ketika *Iddah* Yang *Ditalak Ba'in* Dalam Keadaan Tidak Hamil, sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil-




dalil yang digunakan masing-masing serta *Istinbat* hukum dan analisis penulis.

## BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran.

## DAFTAR PUSTAKA



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang hak istri ketika iddah yang ditalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil, Maka penulis menyimpulkan:

1. Imam al-Syafi'i (menurut pendapat Imam al-Syafi'i terdapat dalil umum iaitu dari al-Quran Surah at-Talak ayat 6) merealisasikan teori hak istri ketika iddah yang ditalak *ba'in kubra* dalam keadaan tidak hamil, dalam skop yang lebih umum. Menurut Imam al-Syafi'i, istri yang ditalak *ba'in kubra* dalam keadaan tidak hamil maka haknya mendapatkan tempat tinggal dan tidak ada hak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Menurut Imam al-Syafi'i dalilnya sudah jelas bahwa Surah at-Talak ayat 1 dan ayat 6 menerangkan bahwa wajibnya tempat tinggal tanpa nafkah.
2. Imam Ahmad (menurut pendapat Imam Ahmad terdapat dalil khusus iaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais) memperkecilkan teori hak istri ketika iddah yang ditalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil, dalam skop yang lebih khusus. Menurut Imam Ahmad, istri yang ditalak *ba'in kubra* dalam keadaan tidak hamil maka tidak ada hak yang diperoleh keatasnya. Imam Ahmad mengatakan bahwa di dalam Surah at-Talak ayat 1 dan 6 ditujukan kepada perempuan yang ditalak *raj'i* bukan yang ditalak *ba'in*. Hadis dari Fatimah binti Qais sudah menjadi suatu bukti bahwa istri

tersebut tidak mendapatkan apa-apa, dan kalau difikir secara logika istri yang ditalak ba'in sudah menjadi ajnabi (orang lain) sehingga suami tidak wajib memberikan apa-apa lagi terhadap mantan istrinya yang ditalak ba'in tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad tentang hak istri ketika iddah yang ditalak *ba'in kubra* dalam keadaan tidak hamil adalah berbedanya dalil yang diambil serta berbeda dalam memahami dalil-dalil tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang berbeda.

## B. Saran


Berdasarkan kesimpulan diatas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Sebagai seorang Intelektual, kita tidaklah mesti fanatik kepada pendapat tertentu, karena hal itu akan mengambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat merupakan hal yang harus dijunjung tinggi karena merupakan salah satu langkah untuk memperluas wawasan.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Maka semestinya kita harus senantiasa menggali lebih dalam pemahaman-pemahaman yang akan membawa manfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan hajat masyarakat banyak.
3. Penulis sedari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari segi penulisan pembagian maupun susunan kalimatnya. Maka dari itu, sangatlah dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, pesan penulis jangan pernah berhenti belajar karena kunci kesuksesan adalah dengan cara belajar dan beramal.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, *Penjelasan- Penjelasan Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy- Syafi'I, *Musnad Imam Syafi'I, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008)
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-tawzi')
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa oleh: Sabil Huda, (Jakarta: Amzah, 2001), Cet. Ke-3
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Maktab al Islami, t.t), Cet-3
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Enseklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta: Selatan Hikmah, 2008)
- Al-Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Surabaya: Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib, 2017), Cet 1
- Al-Imam Muhyiddin al-Nawawi, *Al-Majmu' Sarh Al-Muhaddab*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011)
- Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2008)
- Faizal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailatul Authar*, Jilid 5, Cet 3, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001)
- Hamzah Ahmad Az-Zain, *Musnad Imam Ahmad, terj*, jilid 22, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. Ke-1
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Syakir Sdn. Bhd, 2009)
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet 3, (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th)
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), cet. ke-2
- Jah Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-1
- M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2005)
- M. Nasri Hamang Najed, *Fikih Islam Dan Pembelajarannya*, Cet. 3, (Sulawesi Selatan: Umpar- Press, 2018)
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Meonawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'I, Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fikih*, alih bahasa oleh: Abdul Syukur, (Jakarta: Lentera, 2007), Cet. Ke-1
- Muhammad Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. Ke-1
- Muhammad Idris asy-Syafi'I, *al Umm*, (Beirut: al Muzani, t.t), Juz 5
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj, jilid 2, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, Cet. 1, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010)
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. ke-2
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, alih bahasa oleh: Masturi Irham, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. Ke-1
- Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Syaikh Imam Ulamah Ibnu Qudamah, *Al-Muqni Sarh Al-Kabir*, (Beirut: Darul Fikr, 1992)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta Miliki UIN Suska Riau
- Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan mazhab dalam Masalah Fiqih*, Cet 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*
- Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*, alih bahasa oleh: Iman Firdaus, (Jakarta: Zaman, 2012), Cet. Ke-1
- Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, alih bahasa oleh: Imam Firdaus, (Jakarta: Zaman, 2015)
- Thaha Jabir Fayyad al-Wani, *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam*, (Anggota Ikatan Penerbitan Indonesia: Pustaka Hidayah, 2001), cet. Ke 1
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers 2009)
- Umar Haris Sanjaya dan Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media 2017)
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2017)
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, Cet. Ke-2 (Syria: Darulfikir, 1985)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"HAK ISTRI KETIKA IDDAH YANG DITALAK BAI'IN KUBRA DALAM KEADAAN TIDAK HAMIL (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM AL-SYAFI DAN IMAM AHMAD)"** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Daim Nu'man bin Zainudin  
 NIM : 11720315014  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.ALMH**

Sekretaris  
**Desi Devrika Devra, S.HL., M.Si.**

Penguji I  
**Dr. Hendri K, S. HL., M.Si.**

Penguji II  
**Dr. Aslati, M.Ag**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003





# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Muhammad Daim Nu'man
- : [daimnuman96@gmail.com](mailto:daimnuman96@gmail.com)
- : Hak Istri Ketika Iddah Yang Ditalak *Ba'in* Dalam Keadaan Tidak Hamil
- : Zulfahmi Bustami, M.Ag
- : Hendri Sayuti, M.Ag

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Mei 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Desember 2022

U. 04/F.I/PP.01.1/11775/2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. 1. Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag (Pemb. I Materi)

2. Hendri Sayuti, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MUHAMMAD DAIM NU'MAN
NIM	11720315014
Jurusan	Perbandingan Madzhab S1
Judul Skripsi	Hak Istri Ketika Iddah Yang Ditalak Ba'in Dalam Keadaan Tidak Hamil ( Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (20 Desember 2022 s.d 20 Juni 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

UIN SUSKA RIAU



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis lahir di Terengganu, Malaysia pada tanggal 13 November 1996 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Lahir dari pasangan Zainudin Bin A. Bakar dan Haliza Binti Nor Han.

Kemudian, pada 2003 penulis melanjutkan pendidikan selama 6 tahun dan lulus pada 2008 di Sekolah Rendah Islam Al Amin Dungun, Terengganu. Setelah itu, pada 2009 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasatul Quran Kubang Bujuk Terengganu. Dan pada tahun 2011 penulis telah berpindah di Maahad Tahfiz Darul Bayan, Paka, Dungun. Pada tahun 2012, Sekolah Menengah Agama Kg Laut di Terengganu. Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Pengajian Islam di Kemaman, Terengganu sehingga tamat STAM 2015. Seterusnya melanjutkan lagi pengajian yang lebih tinggi di peringkat Ijazah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada September tahun 2017.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Hak Iddah Ketika Iddah Yang Ditalak *Ba'in Kubra* Dalam Keadaan Tidak Hamil (Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad)”, dibawah bimbingan langsung bapak Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag dan bapak Dr. Hendri Sayuti. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 15 Juni 2023, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).